BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

3.1.1 Gambaran umum Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang merupakan Kabupaten Administratif, dari tahun ketahun jumlah kependudukannya mengalami peningkatan. Jumlah penduduk mempengaruhi kepada banyaknya masyarakat yang wajib memiliki KTP sebagai identitas diri dan wajib tercatat sebagai penduduk asli kabupaten Sumedang. Jumlah kepadatan penduduk Kabupaten Sumedang dapat dilihat dalam tabel 3.1 jelasnya seperti berikut ini :

Tabel 3.1
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sumedang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			
		2008	2009	2010	2011
1.	Jatinangor	86.370	86.460	82.362	86.597
2.	Cimanggung	78.488	83.478	98.904	103.825
3.	Tanjungsari	75.488	76.785	76.229	78.485
4.	Sukasari	33.126	35.021	36.226	37.196
5.	Pamulihan	55.936	57.275	60.682	62.319
6.	Rancakalong	41.130	41.668	41.962	42.793
7.	Sumedang Selatan	78.541	81.042	77.253	80.935
8.	Sumedang Utara	86.204	86.732	89.821	91.872
9.	Ganeas	24.525	24.809	25.914	26.183
10.	Situraja	38.037	39.342	40.025	41.161
11.	Cisitu	28.489	29.167	29.171	29.659
12.	Darmaraja	43.134	42.643	42.996	43.082
13.	Cibugel	23.602	24.121	24.152	24.624
14.	Wado	49.303	50.974	51.647	52.639
15.	Jatinunggal	46.216	45.941	42.996	43.140
16.	Jatigede	26.154	26.739	26.750	27.287
17.	Tomo	24.607	25.233	25.952	26.012
18.	Ujungjaya	32.120	33.043	32.706	33.672
19.	Conggeang	30.210	31.222	30.893	31.570

20.	Paseh	36.219	37.361	38.322	38.622
21.	Cimalaka	58.336	59.596	60.536	62.820
22.	Cisarua	21.346	22.243	21.426	21.785
23.	Tanjungkerta	35.367	35.886	36.564	37.710
24.	Tanjungmedar	27.149	27.519	26.574	27.045
25.	Buahdua	35.162	35.579	34.767	35.721
26.	Surian	12.167	12.040	11.877	12.083
	Jumlah	1.127.317	1.151.919	1.165.804	1.198.837

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang 2011)

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang setiap tahun terjadi kenaikan, dimana pada tahun 2008 mencapai 1.127.317 jiwa, sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 1.151.919 jiwa dan tahun 2010 mencapai 1.165.804 jiwa sedangkan tahun 2011 sebesar 1.198.837 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 2,83 %.

Data pada tabel menunjukan bahwa kepadatan dan penyebaran penduduk disetiap kecamatan tidak sama. Tinggi rendahnya kepadatan penduduk tiap kecamatan, berkaitan erat dengan kondisi dan potensi daerah setempat. Sebagai contoh, kepadatan penduduk di Kecamatan Jatinangor cukup tinggi. Hal itu antara lain disebabkan oleh keberadaan beberapa perguruan tinggi dan kegiatan industri. Jumlah kependudukan di Kabupaten Sumedang akan mengalami peningkatan setiap tahunnya karena pertambahan jumlah penduduk seperti kelahiran dan perpindahan penduduk yang menjadi salah satu penyebab tinggi nya jumlah kependudukan di Kabupaten Sumedang. Laju pertumbuhan yang sangat tinggi berdampak kepada banyaknya masyarakat yang harus membuat KTP. Jumlah penduduk diKabupaten Sumedang pada tahun 2011 sebanyak 1.198.837 jiwa dan yang wajib memiliki KTP sebanyak 713.412 jiwa.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang bahwa Sumedang merupakan Kabupaten Administratif, maka dari itu masyarakat sumedang wajib memiliki KTP sebagai identitas diri warga Kabupaten Sumedang. Pada pelaksanaannya dilapangan, seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang sudah mempunyai KTP sebagai identitas dirinya. Namun banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan membuat pemerintah Kabupaten Sumedang merasa kesulitan memberantas penyimpangan-penyimpangan tersebut. Penyimpangan yang sering terjadi di Kabupaten Sumedang adalah KTP ganda, dimana penduduk yang tinggal diluar Kabupaten Sumedang dapat dengan mudah membuat KTP sebagai identitas penduduk dan resmi menjadi warga Kabupaten Sumedang. Hal tersebut sangat menyimpang dan melanggar hukum administrasi kependudukan yang ada di Indonesia.

KTP adalahidentitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi terkait di Kabupaten Sumedang. Pada konsepnya yang memiliki KTP adalah orang yang berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah, dalam hal ini anak yang berusia 17 tahun kebawah tetapi sudah menikah belum berhak untuk mendapatkan KTP. Keadaan di Kabupaten Sumedang sendiri, hal ini terjadi penyimpangan. Seperti anak yang berumur dibawah 17 tahun tetapi sudah menikah melakukan administrasi pembuatan KTP dengan mudah. Hal ini harus dihindari oleh pihak-pihak terkait instansi Kabupaten Sumedang.

Peningkatan kualitas pelayanan Kabupaten Sumedang merupakan suatu kondisi peningkatan kualitas berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik

secara administratif yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang yang lebih memuaskan (murah, terjangkau, tepat waktu dan berkeadilan sesuai dengan kebutuhan guna mensejahterakan masyarakat. Kesejateraan masyarakat Kabupaten Sumedang adalah terwujudnya suatu kondisi kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dibidang administrasi kependudukan.

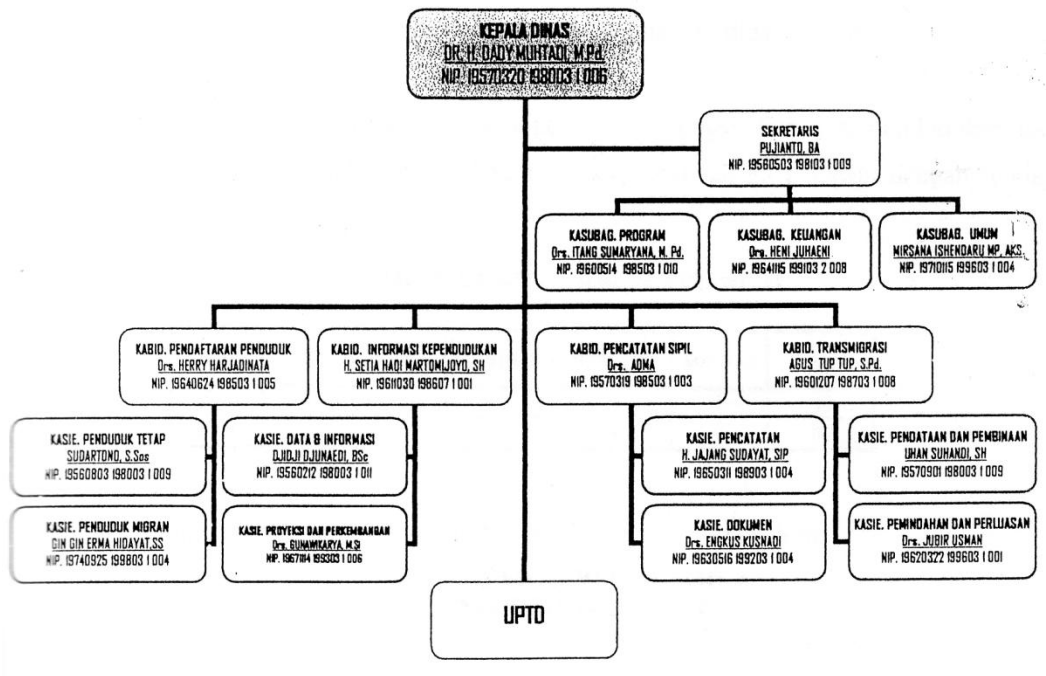
3.1.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang

Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang optimal, mengharuskan segenap aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja lebih professional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluargannya serta ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor

2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 8 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang maka tugas pokok dan fungsi yang harus diemban adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Transmigrasi. Bagan struktur organisasi dan jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sumedang pada bagan 3.2 sebagai berikut:

Bagan 3.2
Bagan Struktur Organisasi dan Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2012

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Menetapkan kebijakan dan mengawasi pengelolaan pendaftaran penduduk, informasi kependudukan, pencatatan sipil dan transmigrasi;
3. Menetapkan, mengawasi dan melindungi dokumen kependudukan yang meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil;
4. Menetapkan, mengawasi dan melindungi data kependudukan yang meliputi data perseorangan dan data agregat penduduk;
5. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendaftaran penduduk, informasi kependudukan, pencatatan sipil dan transmigrasi;
6. Menetapkan profil dan proyeksi kuantitas dan kualitas penduduk serta keseimbangan perkembangan kependudukan dengan daya dukung lingkungan;
7. Menetapkan penyiapan pelaksanaan pembinaan dan perpindahan penduduk melalui penyelenggaraan transmigrasi; dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 95 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tabel Data Pegawai berdasarkan Jenis Kepegawaian

Tahun	PNS	CPNS	Kontrak	Honorer	Sukwan	Jumlah
2010	84	1		4	6	95
2011	84			4	6	94

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2011)

Berdasarkan pada kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta mempertimbangkan sumber daya yang ada, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang telah menetapkan Visi dan Misi melalui proses yang demokratis sehingga dapat disusun dan ditetapkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

"Peningkatan kualitas pelayanan menuju penduduk beridentitas tunggal dan sejahtera"

Sedangkan misi untuk mewujudkan tercapainya Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang ditetapkan 4 Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya aparatur yang professional, sarana/prasarana dan penganggaran yang optimal dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan,
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan transmigrasi.
3. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, informasi dan perkembangan kependudukan serta data penduduk sebagai data dasar pembangunan.
4. Mewujudkan penataan persebaran penduduk dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pola transmigrasi.

3.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang No. 15 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan berkaitan dengan ketatausahaan rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
2. Menetapkan kebijakan dan mengawasi pengelolaan pendaftaran penduduk, informasi kependudukan, pencatatan sipil dan transmigrasi,
3. Menetapkan, Mengawasi dan melindungi dokumen kependudukan yang meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil,
4. Menetapkan, mengawasi dan melindungi data kependudukan yang meliputi data perseorangan dan data agregat penduduk,
5. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendaftaran penduduk, informasi kependudukan, pencatatan sipil dan transmigrasi,
6. Menetapkan profil dan proyeksi kuantitas dan kualitas penduduk serta keseimbangan perkembangan kependudukan dengan daya dukung lingkungan,

7. menetapkan penyiapan pelaksanaan pembinaan dan perpindahan penduduk melalui penyelenggaraan transmigrasi, dan
8. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

3.1.2.2Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Proyeksi dan Perkembangan

Tupoksi Kepala Seksi Proyeksi dan Perkembangan membantu Kepala Bidang Informasi Kependudukan dalam melaksanakan kegiatan proyeksi dan perkembangan kependudukan dengan uraian sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan program kegiatan proyeksi dan perkembangan kependudukan,
2. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, suvervisi, dan konsultasi pengelolaan proyeksi dan perkembangan kependudukan,
3. Melaksanakan koordinasi penyusunan potensi dan proyeksi penduduk serta perkembangan kependudukan,
4. Melaksanakan dan menganalisa norma, standar, prosedur dan criteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan,
5. Menyiapkan bahan perumusan tipologi daerah berdasarkan keseimbangan perkembangan kependudukan dengan daya lingkungan,
6. Melaksanakan penyusunan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis kependudukan serta pendayagunaan bagi pembangunan berbasis penduduk,
7. Melaksanakan identitas dan inventarisasi data penduduk,

8. Melaksanakan penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar daerah, antar lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya,
9. melaksanakan penyiapan bahan-bahan perumusan potensi dan proyeksi penduduk,
10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan,
11. melaksanakan sosialisasi indikator, proyeksi penduduk, kebijakan dan dampak kependudukan,
12. melaksanakan penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik, dan
13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dam bidang tugasnya.

3.1.3 Gambaran Umum *e*-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang

KTP merupakan salah satu bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia.Setiap penduduk diatas 17 tahun, atau telah/pernah menikah wajib memiliki KTP. Masa berlaku KTP bagi yang berusia 17 tahun sampai dengan usia dibawah 60 tahun adalah 5 tahun. Bagi penduduk yang berusia diatas 60 tahun masa berlaku KTP adalah seumur hidup.KTP diterbitkan untuk permohonan baru, terjadi perubahan data, rusak, hilang dan habis masa berlakunya.

Melihat sejarah dari KTP dari tahun ketahun mengalami perubahan-perubahan yang signifikan.Pemerintah berusaha membuat Identitas diri

masyarakat dengan menggunakan teknologi yang ada pada masa itu.Pertama kali KTP diterbitkan di Batavia pada tahun 1921 pada masa pemerintahan jajahan Belanda dengan konsep KTP manualnya.Pada masa sekarang pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membuat KTP menggunakan sistem elektronik berdasarkan teknologi telah ada dan disebut dengan *e*-KTP.

Apabila melihat tujuan dari *e*-KTP ini adalah untuk mempermudah dalam proses pembuatan KTP baru maupun pembuatan KTP hilang dan perpanjangan KTP. Hal ini juga mempermudah dalam pencarian data dan informasi mengenai penduduk atau seseorang, karena dalam *e*-KTP ini data yang akan dibuat akan langsung terkoneksi kedalam database.

Dasar hukum pelaksanaan *e*-KTP yaitu Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Administrasi kependudukan. Kemudian, peraturan Bupati Sumedang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 88 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten Sumedang Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2009. Perpres 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK Secara Nasional pada pasal 1 pada butir (8) dan butir (9). Perpres 35 tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres 26 tahun 2009 pada pasal 6 butir (2). Permendagri Nomor 9 tahun 2011 tentang pedoman penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional.

Pengelolaan KTP yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang merupakan salah satu bukti identitas diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh

instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia (WNI) dan Warga Asing (WNA) yang memiliki izin tempat tinggal tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau kawin wajib untuk memiliki KTP. Melihat betapa pentingnya identitas diri berupa KTP maka pemerintah memberikan *e*-KTP untuk dijadikan salah satu program yang strategis untuk keberhasilan pembangunan ditingkat daerah yang khusunya keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sumedang.

e-KTP mempunyai tujuan yaitu untuk lebih mempermudah proses pembuatan KTP baru, pembuatan KTP yang hilang, perpanjangan KTP, dan pada umumnya bertujuan untuk menertibkan administrasi kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan, mencegah KTP ganda dan pemalsuan identitas.

Pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat merupakan pelayanan kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan yang serba cepat, instan dan mudah melalui teknologi digital seperti pada halnya *e*-KTP. Penerapan teknologi informasi yang ada pada lembaga pemerintahan ini tentunya dapat mempermudah akses antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat.

e-KTP diharapkan dapat melayani masyarakat terutama dalam melakukan transaksi pemerintahan dengan cepat, tepat, dan tentunya akan membuat semuanya lebih mudah, simpel dan efisien. Harapan dari terselengaranya e-KTP dari masyarakat tidak lepas juga dari harapan pemerintah yaitu menjadikan pemerintah Kabupaten Sumedang kearah yang baik dalam hal kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

e-KTP masih mempunyai kendala yaitu *pertama,* kurangnya komunikasi yang jelas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat menyebabkan masih banyaknya yang mengajukan permohonan pembuatan KTP regular sedangkan proyek pembuatan *e*-KTP ini masih berlangsung. Hal ini disebabkan karena proses pembuatan *e*-KTP terlalu lama padahal banyak masyarakat yang membutuhkan KTP baru untuk berbagai keperluan mendesak seperti keperluan untuk persyaratan lamaran pekerjaan, pernikahan dan syarat-syarat yang lain. *Kedua,* sumber daya *staff* pelaksana kebijakan kurang memahami bagaimana mengoperasikan perangkat keras, hanya beberapa bagian yang hanya memahami dan mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak. *Ketiga*, sikap pelaksana dalam proses perekaman data *e*-KTPkurang teliti ketika proses perekaman data kependudukan sehingga terjadi ketidaksingkronan antara hasil cetak *e*-KTP yang sudah diterima masyarakat dengan KTP sebelumnya.

3.1.3.1Tampilan Mekanisme Panggilan Penduduk Wajib KTP Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang

Proses awal adalah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai *e*-KTP kepada masyarakat Kecamatan/Desa-desa terpencil supaya semua masyarakat secara merata dapat mengetahui program *e*-KTP.

Adapun tampilan bagaimana proses sosialisasi *e*-KTP kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, untuk lebih jelasnya terdapat pada gambar 3.1 dibawah ini

Gambar 3.1
Mekanisme Panggilan Penduduk Wajib KTP Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang 2011

Proses pelayanan *e*-KTP dimulai melalui mekanisme pemanggilan penduduk wajib KTP atau dengan sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Sumedang supaya masyarakat dapat mengetahui dan memahami pentingnya perubahan KTP manual ke program *e*-KTP. Mekanisme tersebut dilakukan oleh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yaitu bermula dari Kepala Dinas menyerahkan data penduduk wajib *e*-KTP kepada kantor Kecamatan-Kecamatan. Setelah penyerahan data penduduk wajib *e*-KTP diterima oleh Camat maka, camat tersebut menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar wajib penduduk yang telah diserahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Surat penandatanganan surat panggilan tersebut oleh Camat ditanda tangani kemudian aparatur kecamatan melakukan pemanggilan kepala desa atau kepala kelurahan untuk melakukan pemanggilan kepada masyarakat yang sudah didata wajib untuk memiliki *e*-KTP.

Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang ini merupakan peranan yang diberikan langsung dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kebijakan *e*-KTP dibeberapa wilayah khususnya Wilayah Kabupaten Sumedang. Sebelum diadakannya proses sosialisasi yang diadakan dibeberapa kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang terlebih dahulu melakukan pendataan dan survey kependudukan kesetiap kecamatan-kecamatan yang ada diwilayah Sumedang, dalam hal ini proses pendataan dilakukan untuk meminimalisir data-data sebelumnya dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan masyarakat seperti adanya KTP ganda, pemalsuan identitas dan lain sebagainya.

3.1.3.2 Tata Cara Penerbitan *e*-KTP Yang Telah Disusun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Untuk Diterapkan disetiap Kecamatan-Kecamatan Wilayah Kabapaten Sumedang

Adapun tata cara penertiban *e*-KTP yang telah disusun dan dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang berdasarkan mekanisme penertiban *e*-KTP guna mendapatkan hasil yang optimal dengan cara-cara yang tekah tersusun. Mekanisme susunan tata

cara penertiban e-KTP dapat dilihat lebih jelasnya pada gambar 3.2 sebagai berikut:

Gambar 3.2
Tata Cara Penerbitan *e*-KTP Yang Telah Disusun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Untuk Diterapkan disetiap Kecamatan-Kecamatan Wilayah Kabapaten Sumedang



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2011

Tatacara penerbitan *e*-KTP yang disusun oleh pemerintah Pusat dan dilaksanakan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang terdapat beberapa mekanisme yang harus dijalankan sesuai dengan aturan kebijakan yang sudah dibuat. Mekanisme tersebut terdiri dari mekanisme pemanggilan wajib *e*-KTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang membuat dan menyerahkan data

penduduk wajib KTP yang diserahkan kepada kecamatan-kecamatan diwilayah Kabupaten Sumedang. Kecamatan sebagai pelaksana kedua dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang melaksanakan pemanggilan Kepala Desa/ kelurahan dengan menyampaikan surat pemanggilan wajib *e*-KTP yang sudah ditanda tangani oleh Camat kepada penduduk wajib *e*-KTP. Kedua mekanisme perekaman sidik jari, tanda tangan, dan foto yang dilakukan oleh aparatur atau petugas operator kecamatan-kecamatan wilayah Sumedang. Ketiga adalah proses terahir dari pelaksanaan *e*-KTP yaitu mekanisme penerbitan dan pengambilan *e*-KTP. Mekanisme ini dijalankan apabila proses pembuatan Kartu *e*-KTP sudah selesai dibuatkan. Pengambilan *e*-KTP oleh penduduk dapat dilaksanakan sampai adanya pemeberitahuan *e*-KTP selesai. Penduduk wajib *e*-KTP yang tidak mampu datang/melapor ketempat pelayanan dikarenakan pertimbangan umur, cacat fisik dan sakit keras akan ditindaklanjuti oleh petugas atau aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dengan cara mendatangi tempat atau domisili penduduk untuk memberikan pelayanan penerbitan *e*-KTP.

Penerbitan KTP elektronik *e*-KTP terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Pasal (1) yang menyebutkan beberapa tatacara penerbitan *e*-KTP yaitu diantaranya:

a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota membuat dan menyerahkan daftar penduduk WNI wajib KTP kepada Camat atau nama lain;

b. Camat atau nama lain menadatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud;
c. Petugas di kecamatan atau nama lain melalui Kepala Desa/Lurah atau nama lain menyampaikan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada penduduuk berdasarkan daftar penduduk WNI wajib KTP;
d. Penduduk yang telah menerima surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, menandatangani tempat pelayanan KTP elektronik dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP;
e. Petugas ditempat pelayanan KTP elektronik melakukan verifikasi data penduduk secara langsung ditempat pelayanan KTP elektronik;
f. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk;
g. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf e membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP elektronik pada surat panggilan penduduk;
h. Surat panggilan penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f;
i. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf f dan biodata penduduk kedalam database ditempat pelayanan KTP elektronik;

j. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf I dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di Pusat data Kementerian Dalam Negeri;
k. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf i disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang;
l. Hasil identifikasi sidik jari Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf k apabila identitas tunggal, dan identitas ganda;
m. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf 1 angka 1 kedalam blangko KTP elektronik;
n. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf m, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendistribusikan KTP elektronik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk diteruskan ketempat pelayanan KTP elektronik;
o. Petugas ditempat pelayanan KTP elektronik, menerima KTP elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemadanan jari penduduk 1:1;

Suksesnya program *e*-KTP, sangat diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dengan cara perhatian dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan beberapa mekanisme yang sudah diatur Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang .masyarakat wajib dan harus melaksanakan beberapa

hal untuk berjalannya program *e*-KTP supaya *e*-KTP bisa berhasil dengan sukses, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penduduk yang belum memliki KTP segera membuat, supaya jati dirinya terdaftar dalam database Kependudukan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang,
2. Penduduk yang belum menerima Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan atau SP-NIK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, supaya segera lapor ke Petugas atau aparatur kecamatan,
3. Penduduk yang sudah menerima Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan atau SP-NIK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tetapi terdapat kesalahan data, agar segera dilakukan koreksi selanjutnya diserahkan kepetuga kecamatan setempat untuk dilakukan perbaikan atau *update* SP-NIK,
4. Penduduk yang telah menerima Surat Panggilan *e*-KTP, supaya pada waktunya dapat hadir ditempat pelayanan *e*-KTP di Kecamatan untuk pengambilan dan perekaman, sidik jari, iris mata, foto, dan tanda tangan digital.

Pemerintah khusunya aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sangat mengharapkan partisipasi dari masyarakat setempat guna meningkatkan pelayanan publik yang baik dan dapat mensukseskan implementasi kebijakan *e*-KTP itu sendiri.

3.1.3.3 Mekanisme penyimpanan data kedalam Chip yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebagai Instansi Pelaksana

Setelah melaksanakan semua kegiatan proses *e*-KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebagai Instansi Pelaksana dari implementasi kebijakan *e*-KTP melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan serta menyimpan semua data-data kependudukannya kedalam chip yang akan ditampilkan dalam *e*-KTP. Adapun tampilan dari kriteria dari *chip* seperti yang terdapat dalam gambar 3.3.4 sebagai berikut:

Gambar 3.3
Mekanisme penyimpanan data kedalam Chip yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebagai Instansi Pelaksana



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang 2012

Setelah proses pembuatan *e*-KTP, aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang melakukan beberapa tahap-tahap, yaitu tahap selanjutnya aparatur memasukan data administrasi kependudukan masyarakat kedalam programnya atau disebut dengan *chip* yang akan membawa pengaruh besar terhadap *e*-KTP sendiri. *Chip* merupakan faktor utama dalam pembuatan *e*-KTP, karena *chip* adalah program yang terintegrasi dengan *database* penyimpanan data administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Sumedang. *Chip* dalam *e*-KTP berguna untuk pemerintah dalam mengambil data penduduk, karena dengan *chip* tersebut pemerintah bisa langsung melihat data dari *e*-KTP tersebut tanpa harus menunggu data yang harus disensus terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan yang berbasis NIK dalam *chip* e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) merupakan identiras kependudukan yang diterapkan di Singapura biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (*fingerprint*), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Sedangkan pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari, retina mata, dan tanda tangan.

Penggunaan sidik jari *e*-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi).Sidik jari tidak sekedar dicetak

dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui *chip* yang terpasang di kartu.Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari *chipe*-KTP yaitu sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam *chip* hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk *e*-KTP karena alasan berikut:

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lainnya,
2. Bentuk dapat dijaga dan tidak berubah karena guratan sidik jari karena akan kembali kebentuk semula walaupun kulit tergores, dan
3. Unik, kemungkinan tidak akan ada sidik jari yang sama walaupun orang berjenis kembar.

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2011)

Tampilan-tampilan diatas merupakan tampilan yang menjabarkan mekanisme-mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan *e*-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, adapun tampilan mengenai pelayanan proses perekaman data kependudukan *e*-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

Gambar 3.4
Tampilan Pelayanan Proses Perekaman data Kependudukan *e*-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang



(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2012)

Proses perekaman data kependudukan *e*-KTP dapat dilaksanakan di Kantor Dinas Langsung, hal ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk membantu beban Kecamatan yang melayani masyarakat banyak. Masyarakat yang melakukan proses perekaman data kependudukan *e*-KTP yang langsung ke Kantor Dinas adalah orang-orang yang jaraknya dekat dengan kantor, masyarakat yang ingin langsung dilayani oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan masyarakat yang mempunyai masalah-masalah atau kepentingan-kepentingan di Kantor Dinas

Kependudukan. Masyarakat memanfaatkan pelayanan perekaman data kependudukan *e*-KTP secara langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

Pencetakan *e*-KTP sudah didistribusikan kepada masyarakat walaupun baru sebagian masyarakat yang sudah menerima hasil cetak *e*-KTP, bentuk fisik *e*-KTP yang sudah diterima masyarakat Kabupaten Sumedang terlihat pada gambar 3.9 sebagai berikut:

Gambar 3.5
Tampilan Hasil Cetak *e*-KTP yang sudah diterima oleh masyarakat



(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2012)

Masyarakat yang sudah melaksanakan proses perekaman data kependudukan *e*-KTP tentunya akan mendapatkan hasil cetak dari perekaman data kependudukan tersebut. Hasil cetak *e*-KTP yang diterima oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sumedang hanya baru beberapa bagian saja dikarenakan proses perekaman data kependudukan *e*-KTP yang dilakukan oleh masyarakat berjalan lambat dan proses pencetakan *e*-KTP dilakukan serentak di Pusat sehingga proses pendistribusian hasil cetak *e*-KTP ini berjalan cukup lama. Jangka waktu masyarakat untuk menerima hasil cetak *e*-KTP tidak dapat ditentukan oleh

Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, akan tetapi jarak interval yang disurvai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang berjarak 3 bulan dari waktu proses perekaman data kependudukan *e*-KTP begitu juga sebaliknya dengan masyarakat yang masih melakukan proses perekaman data kependudukan *e*-KTP akan menerima hasil cetak *e*-KTP berjarak kurang lebih selama 3 bulan. Proses untuk mendapatkan *e*-KTP di Wilayah Sumedang dan Wilayah lainnya didapatkan dengan tanpa biaya dan tanpa pungutan liar, hal tersebut sudah ditetapkan oleh Pusat yang menggratiskan semua keperluan administrasi kependudukan dalam *e*-KTP sampai akhir tahun 2012.

Hasil cetak *e*-KTP yang sudah diterima oleh sebagian masyarakat Kabupaten Sumedang untuk semua keperluan masyarakat yang bersifat Nasional.Keperluan-keperluan yang dibutuhkan masyarakat diluar wilayah Kabupaten Sumedang aksesnya mudah untuk dijangkau karena *e*-KTP ini sudah terintegrasi dengan instansi-instansi dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya.*E*-KTP ini berlaku seumur hidup namun setiap lima tahun sekali harus diidentifikasi ulang oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang atau masyarakat yang akan atau telah berubah identitas kependudukannya maka diharapkan untuk melaporkan pelaporan administrasi kependudukannya.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini metode deskriptif, karena untuk mengambarkan atau menjelaskan suatu hal yang kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil satu kesimpulan.Kesimpulan tersebut dapat lebih mempermudah dalam melakukan penelitian dan pengamatan, dengan begitu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif.

Metode penelitian deskriptif menurut Suyanto dalam bukunya *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, metode penelitian deskriptif adalah:

> "Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan ihwal masalah atau obyek tertentu secara rinci.Penelitian deskriptif dapat bertipe kuantitatif dan kualitatif dan biasanya dilakukan peneliti untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan obyek atau obyek amatan secara rinci" (Suyanto, 2005:17-18).

Metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan masalah secara rinci.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul *Memahami Penelitian Kualitatif*, bahwa metode penelitian kualitatif adalah:

> "Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*." (Sugiyono, 2007:1).

Berdasarkan penjelasan diatas, untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu.Hal ini berhubungan antar dua gejala atau lebih yang terdapat pada obyek yang diteliti.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan mencari buku-buku pegangan yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan, yaitu peneliti mengamati dan terjun langsung ketempat penelitian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Terdiri dari:

a. Observasi non partisipan, yakni teknik pengumpulan data dengan cara peneliti berada diluar subyek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
b. Wawancara yaitu cara memperoleh informasi melalui komunikasi percakapan yang dilakukan saling berhadapan ataupun bisa melalui telpon. Peneliti

mewawancarai aparatur yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, dengan cara melakukan Tanya jawab kepada aparatur yang mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai Implementasi Kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan buku-buku, majalah, Koran dan sebagainya. Metode ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam data-data mengenai Implementasi Kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik penentuan informan ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan kepada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, penentuan informan sebagai sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik ini dapat diartikan juga sebagai teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, maksud dari pertimbangan tertentu adalah bahwa informan yang dipilih dapat diaanggap penting dan paling menguasai atau tahu tentang apa yang kita harapkan yang akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial.

Adapun yang menjadi informan apartur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dalam penelitian ini yaitu:

1. Dr. H. Dady Muhtadi., M.Pd sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dianggap tahu mengenai implementasi kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) karena setiap kegiatan atau agenda pelaksanaan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang melalui persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
2. Drs. Gunawikarya., M.Si sebagai Kepala Seksi Proyeksi dan Perkembangan. dianggap tahu dalam pengolahan dan perekaman data kependudukan melalui program *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP).
3. Masyarakat yang diambil dan dijadikan sampel sebanyak lima orang yang tentunya sudah melaksanakan proses *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) dan dianggap tahu mengenai *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP). Proses penjaringan informan masyarakat adalah dengan cara mengetahui rekapitulasi penduduk yang sudah melakukan perekaman *e*-KTP dan yang sudah menerima hasil cetak *e*-KTP.

3.2.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisisdeskriptif.Penelitian kualitatif menurut Rahardjo Nasution dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif*. Berbagai alternatif pendekatan dapat diartikan sebagai berikut: "mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tapsiran mereka tentang dunia sekitarnya" (Nasution, 2003:5). Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Secara operasional teknik analisa data yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model teknis analisis data yang dikemukakan Suyanto dalam bukunya yang berjudul *Analisis Data Kualitatif* antara lain:

1. Data *reduction* (reduksi data) sebagai proses pemilihan, penyederhanaan klasifikasi data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data dilapangan, reduksi data sesudah dilakukan semenjak pengumpulan data.
2. Data *Display* (penyajian data) merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpencar dan terpisah menurut sumber informasi dan pada saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan yang diantara lain terkait dengan pelaksanaan program peningkatan pemberdayaan masyarakat.
3. *Conclusion verivication* (penarik kesimpulan) yaitu berdasarkan reduksi interpretasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada setiap tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus samapi pada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum. (Suyanto, 2005:183)

Berdasarkan hal di atas maka teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang berlokasi di Jl. Stadistik (Kompleks Pengaduan Heubeul) Telp: (0262) 203292.Adapun jadwal kegiatan penelitian yang telah direncanakan selama tiga (3) bulan yaitu dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012. Adapun tabel 3.2.5 jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2011		Tahun 2012							
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
1.	**Tahap Persiapan**										
	a. Pemilihan Lokasi, observasi tempat, dan pengajuan judul.										
	b. Studi Kepustakaan										
	c. Seminar UP										
2.	**Tahap Pelaksanaan**										
	a. Penelitian Awal										
	b. Wawancara tidak terstruktur										
	c. Observasi										
3.	**Tahap Akhir**										
	a. Penyusunan Skripsi										
	b. Sidang Skripsi										

Jadwal penelitian yang dilaksanakan peneliti terdapat tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir.Tiap- tiap tahap tersebut dilaksanakan berdasarkan jadwal penelitian yang sesungguhnya.

Pertama, tahap persiapan meliputi pemilihan lokasi (observasi tempaat dan pengajuan judul) dan seminar Usulan penelitian. Pemilihan lokasi (observasi tempat, dan pengajuan judul) dilaksanakan pada bulan November 2011 sampai Februari 2012, studi kepustakaan dilakukan pada bulan Desember sampai Juni dan Seminar Usulan penelitian dilaksanakan pada bulan April.

Kedua, tahap pelaksanaan terdiri dari penelitian awal, wawancara tidak terstruktur dan observasi. Penelitian awal dilaksanakan pada bulan maret 2012 sampai bulan april 2012. Wawancara tidak terstuktur dilaksanakan pada bulan,februari sampai Maret Tahun 2012. Observasi dilaksanakan pada bulan maret sampai bulan Juli 2012.

Ketiga, tahap akhir terdiri dari penyusunan skripsi dan sidang skripsi.Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Juli 2012.Terakhir, sidang skripsi dilaksanakan pada bulan Agustus 2012.